
Peningkatan Pemahaman Tentang Fiqih Ibadah di Majelis Taklim At-Taqwa Dusun Lestari Jaya Sangatta Selatan

Mahfud Ifendi^{1*}, Imron Ghozali², Mirnawati³, Dewi Sinta⁴, Herlina⁵, Sulaiman⁶, Nilawati⁷,
Suryadi⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}STAI Sangatta Kutai Timur, Indonesia

*Email: mahfudzifindi@gmail.com

ABSTRACT

The study of fiqh is indeed a very vital material. Because this is related to how Islamic law is carried out. Especially about the worship of mahdhah, therefore every Muslim is obliged to learn to understand it so that at the level of implementation it can run well by religious orders. This service activity was carried out at the At-Taqwa taklim assembly in the hamlet of Lestari Jaya which related to strengthening and mentoring religious fiqh. In its implementation, of course, there is planning, implementation, and evaluation that must be considered in compiling and implementing a program. The result of this activity is an increase in the knowledge of the members of the taklim assembly related to ablution, obligatory bathing, and prayer. The enthusiasm of the assisted participants also showed a positive attitude so in this activity it is necessary to follow up with similar activities by discussing other topics.

Keywords: *Fiqh of Worship, Taklim Assembly.*

ABSTRAK

Kajian fiqh memang merupakan materi yang sangat vital. Karena hal ini berkaitan dengan bagaimana syariat islam itu dikerjakan. Khususnya lagi yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, oleh karena itu setiap muslim-muslimah wajib belajar untuk memahaminya agar dalam tataran implementasinya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perintah agama. Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada majelis taklim At-Taqwa dusun Lestari Jaya berkaitan dengan penguatan dan pendampingan fiqh ibadah. Dalam pelaksanaannya, tentu ada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang harus diperhatikan dalam menyusun dan melaksanakan sebuah program. Hasil dari kegiatan ini adalah bertambahnya wawasan anggota majelis taklim terkait dengan wudhu, mandi wajib dan shalat. Antusias peserta dampingan juga menunjukkan sikap yang positif sehingga dalam kegiatan ini perlu kiranya untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan yang serupa dengan membahas topik yang lain..

Kata Kunci: *Fiqh Ibadah, Majelis Taklim.*

PENDAHULUAN

Fiqh menurut bahasa adalah faham dan ibadah berarti suatu bukti penghambaan seorang budak/hamba kepada tuannya (Allah SWT). Ada dua jenis ibadah dalam konteks ilmu fiqh yakni ibadah yang bersifat mahdhah dan ghoiru mahdhah. Ibadah mahdhah berkaitan dengan hubungan vertikal hamba dengan Rabb-nya, sedangkan yang ghoiru mahdhah berkaitan dengan hubungan horizontal kepada sesama makhluk (Ningsih, 2021). Lebih dari itu, ibadah bukan hanya sebuah konsep taat pada aturan agama melainkan suatu bentuk penghambaan seorang hamba kepada dzat yang menciptakan alam semesta ini (Hamdi, 2019).

Fiqh menjadi materi yang vital karena hal ini berhubungan dengan metode atau cara seseorang beribadah, berinteraksi sosial, perdagangan, dan masih banyak lainnya. Sehingga memahami fiqh secara menyeluruh merupakan sebuah kewajiban agar apa yang dikerjakan sesuai dengan syariat yang berlaku (Aziz, 2019). Walhasil, siapapun memiliki kewajiban untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan sabar dalam menelaah konsep demi konsep yang ada di dalam materi fiqh ibadah. Hal ini juga

selaras dengan apa yang dilakukan oleh Angkatan Tentara Malaysia yang menyatakan bahwa fiqih ibadah ini merupakan salah satu elemen pendidikan Islam dalam membangun dan mendidik setiap anggotanya (Jalal, 1985).

Secara jelas Allah SWT berfirman dalam surah Ad-dzuriyat ayat 56 bahwa :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

Artinya “Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah-Ku”(Katsir, 1990, p. 350).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka menyembah-Nya, dan siapa yang menepati perintah-perintah-Nya, maka akan dibalas dengan pahala yang sempurna dan barangsiapa yang mendurhakai-Nya, maka akan menerima siksaan yang pedih dan keji. Allah SWT tidak membutuhkan apapun dari hamba-Nya, akan tetapi hamba-hamba-Nyalah yang membutuhkan pertolongan-Nya, karena Dia-lah pencipta mereka dan yang memberi rejeki kepada mereka. Tujuan akhir dari semua aktifitas hidup manusia sebenarnya adalah pengabdian, penyerahan diri yang total terhadap ketentuan Allah, menghamba, dan beribadah kepada Allah SWT, semuanya itu dilakukan hanya untuk menggapai ridho-Nya (Switri et al., 2019).

Oleh karenanya, pembelajaran fiqih begitu penting untuk diajarkan kepada siapapun, tak terkecuali pada majelis taklim at-Taqwa dusun Lestari Jaya kecamatan Sangatta Selatan. Adanya majelis taklim di tiap dusun pada masing-masing desa tentu merupakan sebuah perkembangan pola dakwah dan pendidikan Islam yang patut diapresiasi. Melalui majelis taklim inilah kajian rutin tiap pekannya akan banyak membantu dan mencerahkan bagi para anggota yang mengikutinya. Melalui kegiatan ini pula solidaritas dan kerukunan umat akan saling terpupuk dan terjaga demi tegaknya Islam dewasa ini (Al-ghozali et al., 2021).

Majelis taklim yang ada di masyarakat berfungsi sebagai media untuk membina keluarga yang sakinah (Pulungan, 2014), sebagai sarana untuk internalisasi nilai-nilai keislaman (Sarbin, 2020), sebagai wadah pendidikan masyarakat yang bersifat nonformal (Jadidah & Mufarrohah, 2016), dan sebagai media dakwah untuk pusat pembelajaran Islam khususnya kaum perempuan (Setiawati, 2012). Melihat kondisi yang sudah mapan seperti ini, maka dibutuhkanlah pendampingan atau penguatan majelis taklim berupa penyuluhan secara langsung yang disampaikan dengan cara ceramah, demonstrasi dan tanya jawab dengan anggota majelis taklim, dirasa akan sangat bermanfaat bagi siapapun yang siap mengabdikan diri kepada mereka.

Berdasarkan hal di atas, pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau penguatan materi fiqih tentang ibadah (*mahdhah*) yang menjadi kewajiban setiap muslim-muslimat di mana pun berada. Dengan harapan, melalui pendampingan ini dapat meningkatkan pemahaman dan praktek dalam kehidupan sehari-hari bagi semua anggota dan pengurus di majelis taklim at-Taqwa dusun Lestari Jaya.

METODE

Kegiatan pendampingan ini di laksanakan di salah satu rumah anggota majelis taklim di rumah Ibu Ipung sebagai ketua majelis taklim at-Taqwa pada hari Jum'at, 17 Maret 2022 dengan kelompok sasaran seluruh anggota majelis taklim dan mahasiswa yang mengikutinya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara pengabdian terlibat secara langsung (*participation action research*) memberikan materi dan praktik terkait dengan fiqih ibadah yakni tentang wudhu, mandi wajib dan shalat. Pendekatan partisipatoris ini yang menjadi ciri khasnya adalah pengabdian terlibat bersama komunitas kelompok tertentu dalam pencapaian sebuah tujuan (Dewing, 2007). Sedangkan alat atau bahan yang digunakan adalah materi dari kitab *At-Tadzhib fi Adillati matan Ghoyatu Wa Taqrib*, spanduk, dan perangkat lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Sebelum pendampingan dilaksanakan, maka mahasiswa atas intruksi dari DPL untuk melakukan analisis kebutuhan tentang topik apa yang akan di bahas dan terpilihlah topik fiqih ibadah. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota majelis taklim yang menyatakan ada beberapa hal yang masih bingung tentang hal-hal yang membatalkan shalat, sehingga dirasa cocok topik yang akan dikaji adalah tentang fiqih ibadah. Kegiatan menganalisa ini dilakukan pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 yang bertepatan di rumah salah satu anggota majelis taklim yang hari itu mendapat giliran di rumahnya.



Gambar 1. Anggota Kelompok 2 dalam Pelaksanaan Analisis Kebutuhan

Pelaksanaan

Setelah melakukan analisis kebutuhan sebelum pelaksanaan, maka dalam tahap ini adalah melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya yakni melakukan pendampingan atau penguatan kajian fiqh ibadah dalam kitab *At-Tadzhib fi Adillati matan Ghoyatu Wa Taqrib* yang disampaikan oleh bpk. Imron Ghozali dan bpk. Mahfud Ifendi di majelis taklim At-Taqwa. Materi pertama yang disampaikan adalah berkaitan dengan wudhu, mulai dari keutamaan wudhu, fardu wudhu, sunnah-sunnah wudhu dan perkara yang membatalkan wudhu. Materi kedua tentang mandi wajib yang dimulai dengan menyampaikan materi tentang pengertian mandi, hukum-hukum mandi, hal-hal yang mewajibkan mandi dan fardu mandi. Sedangkan materi yang ketiga adalah tentang shalat, yang dimulai dari pengertian, waktu-waktu shalat, syarat wajib shalat, syarat sahnya shalat, rukun shalat dan yang membatalkannya (Hamim, 2018).

Setelah materi disampaikan dengan metode ceramah dan demonstrasi, tahap berikutnya adalah sesi tanya jawab. Penggunaan metode penyampaian materi ini tentu harus dilihat dari obyek yang dituju, karena memang yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah orang dewasa maka metode yang dipakai menggunakan ceramah, demonstrasi dan diskusi (Novriadi & Susilawati, 2021). Adapun jika yang menjadi peserta adalah masih anak-anak, maka bisa menggunakan metode bernyanyi atau game (Annisaa et al., 2020). Dalam pendampingan ini, setidaknya ada pertanyaan yang disampaikan oleh anggota majelis taklim yang berkaitan dengan hukum penggunaan kutek pada kuku dan perkara-perkara yang membatalkan wudhu.



Gambar 2. Antusiasme Peserta Menyimak Materi yang Disampaikan

Antusiasme yang ditunjukkan oleh peserta pendampingan yakni dari anggota majelis taklim cukup tinggi. Hal ini ditengarai dengan besarnya perhatian peserta untuk mendengarkan pemaparan dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Tentu hal ini merupakan respon yang baik, karena ada umpan baik dari peserta.



Gambar 3. Foto Bersama antara Pengabdi dan Peserta Dampingan

Dengan hadirnya pengabdi ditengah-tengah masyarakat secara langsung, berhadapan dengan masyarakat dalam menyampaikan materi fiqh ibadah ini semoga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Karena bagaimana pun juga tingkat pemahaman yang baik itu akan dapat mempengaruhi tingkat implementasi dari sebuah teori yang telah dipelajari dan dipahami seseorang (Rahmawati et al., 2015). Tema yang menjadi fokus kegiatan ini sangat penting karena berkaitan dengan sebelum seseorang melakukan ibadah. Karena bagaimanapun juga, ibadah seseorang tidak akan dianggap sah jikalau belum mensucikan dirinya, baik itu dari hadats kecil maupun besar. Sehingga fiqh ibadah ini merupakan materi pokok yang harus dipahami setiap muslimah, sebagaimana mereka harus memahami fiqh kewanitaan (Fodhil et al., 2020).

Evaluasi

Sebaik apapun rencana yang telah disusun secara matang, pastilah ada hal yang harus dibenahi secara terus-menerus terutama berkaitan dengan waktu pelaksanaan. Sejak awal direncanakan bahwa acara yang diselenggarakan di majelis taklim ini dimulai jam 16.00 wita, namun karena satu hal lain hal semisal menunggu anggota datang ke rumah anggota yang sudah ditentukan, ternyata memakan waktu yang lumayan lama. Sehingga jam 16.45 wita kegiatan baru dimulai, dan ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Dengan mundurnya waktu pelaksanaan, tentu mengurangi durasi yang telah disediakan sehingga penyampaian materi tidak bisa santai namun agak sedikit *maraton* dalam penyampaiannya. Oleh karena itu, ke depannya harus ada kesepakatan bahwa kedisiplinan anggota harus lebih ditingkatkan lagi guna pelaksanaan kegiatan rutin agar tepat waktu.

SIMPULAN

Hadirnya majelis taklim di tengah-tengah masyarakat saat ini sangat bermanfaat bagi tegaknya syiar agama Islam khususnya untuk perempuan sebagai pusat pembelajaran Islam. Di saat era digitalisasi yang hampir melupakan manusia untuk belajar agama secara manual datang dan hadir di majelis secara fisik, tentu majelis taklim merupakan jam'iyah yang harus dilestarikan, dikawal dan dikembangkan untuk meningkatkan spiritualitas, memupuk rasa solidaritas, gotong royong dan kebersamaan di lingkup dusun di sebuah desa. Hadirnya para pengabdian di majelis taklim yang ada dengan berbagai macam program pemberdayaan atau penguatan, semoga dapat menambah semangat belajar bagi seluruh pengurus dan anggota majelis taklim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pihak pengurus dan anggota majelis taklim At-Taqwa atas izin dan waktunya memberikan kesempatan bagi kami (pengabdian) untuk dapat berbagi, berdiskusi bersama, melakukan pendampingan dalam penguatan dan pendampingan fiqh ibadah.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-ghozali, M. D. H., Mathoriyah, L., Yusuf, D. N., & Susanto, E. (2021). PKM Pembinaan Jama'ah At-Tawwabin (Jama'ah Yaasin Dan Tahlil) Di Desa Brodot Kecamatan Bandar Kedungmulyo Jombang. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–5.
- Annisaa, W. N., Rahmaniati, Z., & Riyanti, E. D. (2020). Praktik Fiqih Wudhu untuk Anak dengan Lamban Belajar di SDIT Hidayatullah, Yogyakarta. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 1(2), 148–159.
- Aziz, F. A. (2019). Fiqih Ibadah Versus Fiqih Muamalah. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 237–254. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3454>
- Dewing, J. (2007). Participatory research: A Method for Process Consent with Persons Who have Dementia. *Dementia*, 6(1), 11–25. <https://doi.org/10.1177/1471301207075625>
- Fodhil, M., Ulya, U. Z., Hidayat, R., & Anam, M. P. (2020). Pendampingan Belajar GP Anshor dalam Peningkatan Pengetahuan Ilmu Agama tentang Fiqh Wanita. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Keagamaan*, 1(1), 30–33.
- Hamdi, M. M. (2019). Pendampingan Praktik Ubudiyah Bagi Jama'ah Masjid At-Taubah Kalangan Mojoseo Gondang Nganjuk. *Janaka : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 32–37. <https://doi.org/10.29062/janaka.v2i1.183>
- Hamim, M. (2018). *Fiqh Sistematis : Terjemah Kitab al-Taqrirat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah*. Lirboyo Press.
- Jadidah, A., & Mufarrohah. (2016). Paradigma Pendidikan Alternatif: Majelis Taklim sebagai Wadah Pendidikan Masyarakat. *Jurnal Pusaka : Media Kajian Dan Pemikiran Islam*, 7(14), 27–42.
- Jalal, B. (1985). PENGUATAN KEPERIBADIAN ANGGOTA ANGKATAN TENTARA MALAYSIA MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM FIQIH IBADAH. *WARDAH*, 21(4), 162.
- Katsir, I. (1990). *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir (1990)*, hal, 273. PT Bina Ilmu.
- Ningsih, Y. F. (2021). *Fiqh Ibadah*. Media Sains Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=3HoUEAAQBAJ>
- Novriadi, D., & Susilawati, N. (2021). Pendampingan Praktik Ibadah Thaharah bagi Guru dan Tenaga Kependidikan. *Suluh Abdi : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 79–88.
- Pulungan, M. Y. (2014). Peran Majelis Taklim dalam membina Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim di

- Kota Padangsidempuan. *Tazkir*, 9(1), 121–139.
- Rahmawati, R., Wahidin, W., & Aris, A. (2015). Materi Fiqh Ibadah dan Implementasinya Bagi Mahasiswa Jurusan Syariah Stain Parepare. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 8(1), 71–86.
- Sarbini, A. (2020). Internalisasi Nilai Keislaman Melalui Majelis Taklim. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 5(16), 53–70. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v5i16.355>
- Setiawati, N. (2012). Majelis Taklim dan Tantangan Pengembangan Dakwah. *Dakwah Tabligh*, 13(1), 15. <http://103.55.216.56/index.php/tabligh/article/view/296>
- Switri, E., Apriyanti, & Safrina, S. (2019). Pembinaan Ibadah Shalat (Kaifiatus Sholah / Tata Cara Shalat) pada TPA Zuryati di Masjid Ummu Massaid Komplek Perumahan The Green Indralaya. *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 152–157.